

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk sistem Jual Beli yang tidak disaksikan (Bai'ul Ghaib Ala Ash-Shifat) yang dikembangkan oleh PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru adalah property. Dalam pengembangannya PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru memberikan bantuan sepenuhnya terhadap konsumen yang akan membeli rumah di PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru. Jenis jual beli yang dikembangkan adalah jual beli yang tidak disaksikan (Bai'ul Ghaib Ala Ssh-Sifat), pihak PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru hanya membawa konsumen ke lokasi rumah yang akan dibangun, kemudian mereka diberikan contoh rumah yang sudah dibangun, kemudian menyebutkan spesifikasi bangunan tersebut, namun rumah yang akan mereka jual kepada konsumen tersebut belum dibangun.
2. Menurut tinjauan Fiqih Muamalah boleh apabila dalam jual beli tersebut dilakukan dalam konsep islam, maka hasil penelitian ini memperoleh bahwa pelaksanaan jual beli yang tidak disaksikan (*Bai'ul Ghaib ala as shifat*) pada PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru itu sudah sesuai dengan rukun jual beli dan syarat syahnya jual beli. Metode istimbat hukum dalam jual beli jual beli yang tidak disaksikan (*Bai'ul Ghaib Ala Ssh-Sifat*) tersebut

dikategorikan sebagai istishna' yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan masalah mursahah, karena dalam jual beli tersebut terdapat kemaslahatan yang besar terhadap konsumen yang akan membeli rumah sebagai tempat tinggal mereka di kota pekanbaru ini.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberi saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Masyarakat yang ingin melakukan usaha di bidang property hendaklah memeperhatikan konsep islam yang dilakukan oleh PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru, mereka mendahulukan azas islam dalam mengembangkan usaha mereka.
- 2) Bagi pekerja dan pelanggan PT. Tiga Berlian Sejahtera Kota Pekanbaru hendaknya menerima dan memberikan saran-saran terhadap konsumen agar konsumen tersebut terlindungi secara hukum jual beli dalam konsep islam yang telah memenuhi syarat-syarat sah jual beli menurut fiqh muamalah dan sesuai dengan syariah Islam, supaya usaha dan rezeki yang diperoleh untuk menghidupi keluarga benar-benar halal.

